

| *Abdurrahman Hakim*

FORMAT AKAD KONTRAKTUAL LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH

Abdurrahman Hakim
gusdur.cirebon140708@gmail.com

Abstrak

Hukum muamalat merupakan bagian dari bangunan hukum Islam telah mengatur secara rinci berbagai aspek kehidupan manusia, baik mengenai hubungan manusia dengan Allah Swt yang disebut dengan ibadah *mahdhah* maupun ibadah *ghair mahdhah* yang hubungan manusia dengan manusia serta dengan makhluk lainnya yang disebut dengan muamalah. Hukum muamalah dalam pengertian fikih adalah seperangkat aturan-aturan Allah Swt yang wajib ditaati, mengatur hubungan manusia dengan manusia dalam kaitannya untuk memperoleh dan mengembangkan harta benda.

Kontrak atau perjanjian pada dasarnya dibuat berlandaskan pada asas kebebasan berkontrak di antara dua pihak yang memiliki kedudukan seimbang dan kedua pihak berusaha mencapai kata sepakat melalui proses negosiasi. Dalam perkembangannya, banyak perjanjian dalam transaksi bisnis bukan terjadi melalui negosiasi yang seimbang di antara para pihak. Salah satu pihak telah menyiapkan syarat-syarat baku pada formulir perjanjian yang sudah ada kemudian disodorkan kepada pihak lain untuk disetujui dengan hampir tidak memberikan kebebasan sama sekali kepada pihak lainnya untuk melakukan negosiasi atas syarat-syarat yang disodorkan.

Format perjanjian dalam Islam dapat berlaku positif pada Lembaga Keuangan Syariah (LKS) Bank maupun Non-Bank pada dasarnya tidak bertentangan prinsip-prinsip dalam ekonomi Islam, dan dalam aplikasi akad-akad kontraktual dalam perjanjian syariah yang absah dan dibenarkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kata Kunci : *Muamalat, Penjanjian, dan Keuangan Syariah*

A. Pendahuluan

Al-Qur'an adalah kalam Allah yang diturunkan oleh-Nya melalui perantara malaikat Jibril ke dalam hati Nabi Muhammad Saw dengan lafadz yang berbahasa Arab dan makna-maknanya yang benar, untuk menjadi *hujjah* bagi utusan Allah Swt atas pengakuannya sebagai Rasulullah, menjadi undang-undang bagi aktifitas ekonomi bagi manusia yang mengikuti petunjuknya, dan menjadi pedoman dalam mereka beribadah dengan membacanya. Dari klasifikasi al-Qur'an yang terbagi menjadi 3 (tiga), penulis berfokus pada al-Qur'an yang menyangkut hukum-hukum *muamalat-amaliyah*. Di samping itu, hukum muamalat-amaliyah terbagi menjadi dua yakni hukum-hukum ibadah dan hukum-hukum muamalat. Artikel ini menekankan pada hukum-hukum *muamalat* khususnya tema tentang *aqad* (perjanjian).¹ Hukum muamalat merupakan bagian dari bangunan hukum Islam telah mengatur secara rinci berbagai aspek kehidupan manusia, baik mengenai hubungan manusia dengan Allah Swt yang disebut dengan ibadah *mahdlah* maupun ibadah *ghair mahdlah* yang hubungan manusia dengan manusia serta dengan makhluk lainnya yang disebut dengan muamalah. Hukum muamalah dalam pengertian fikih adalah seperangkat aturan-aturan Allah Swt yang wajib ditaati, mengatur hubungan manusia dengan manusia dalam kaitannya untuk memperoleh dan mengembangkan harta benda. Hubungan muamalah antara sesama manusia merupakan hubungan sosial yang paling dominan di dalam kehidupan. Karena untuk memudahkan pemenuhan segala kebutuhan hidupnya seorang manusia selalu berinteraksi dengan manusia lainnya, sebagaimana halnya kegiatan tukar menukar harta atau jasa, yang merupakan sebuah fenomena yang sangat lazim, yang terjadi dalam sebuah proses yang dinamakan dengan transaksi. Apabila transaksi tersebut bersifat tertulis, maka ia dinamakan kontrak, dan secara hukum umum transaksi adalah bagian dari perjanjian, sedangkan perjanjian adalah bagian dari perikatan.

¹Abdul Wahab al-Khallaaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, terj. Moh. Zuhri dan Ahmad Qarib (Semarang: Toha Putra Group, 1994), 18. Lihat Hudhari Bik, *Tarikh Al-Tasyri' Al-Islami: Sejarah Pembinaan Hukum Islam*, terj. Moh. Zuhri (Indonesia: Darul Ihya, t.t), 5. Lihat, Titik Triwulan Tutik, *Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional* (Jakarta: Kencana, 2008), 221. Dan juga dalam pasal 1313 KUH Perdata, dan Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perikatan* (Bandung: Citra Aditiya Bakti, 1990), 78.

Pembahasan artikel ini akan menitik beratkan bagaimana aturan hukum Islam tentang Format Perjanjian yang ada dalam praktik Lembaga Keuangan Syariah baik Bank maupun Non-Bank. Sehingga perjanjian yang seperti apa yang dicita-citakan dalam aturan perauturan perundang-undangan di Indonesia dan hukum Islam.

B. Pembahasan

1) Pengertian Hukum Perjanjian Syariah

Di dalam menjelaskan pengertian hukum perjanjian syariah terdapat 2 (dua) arti, baik secara etimologi maupun secara istilah. Dalam istilah bahasa Arab kata “perjanjian” itu diartikan sebagai *mu’ahadah ittifa’*.² Sedangkan dalam istilah bahasa Indonesia, “perjanjian” dikenal sebagai kontrak, yang mana dengan hal ini, perjanjian merupakan suatu perbuatan yang dilakukan oleh seorang atau kelompok dengan yang lainnya sehingga untuk mengikat antar keduanya baik dirinya sendiri maupun orang lain.³

Selanjutnya istilah “perjanjian” dalam al-Quran terdapat dua macam yang berhubungan dengan perjanjian yaitu *al-aqdu* dan atau *al-ahdu*. Akad itu hubungannya dengan perjanjian. Sedangkan kata *al-ahdu* merupakan ‘*pesan*’, ‘*masa*’, ‘*penyempurnaan*’ dan ‘*janji*’. Dalam hal ini, akad itu disamakan dengan seperti halnya perikatan, sedangkan kata *al-ahdu* disamakan dengan perjanjian. Maka dari itu, perjanjian juga dapat diartikan yaitu pernyataan dari seseorang untuk melakukan ataupun tidak melakukan apa-apa dan tidak berkaitan dengan kemauan orang lain.⁴ Sedangkan dalam KUH Perdata pasal 1313 yang berbunyi: “perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih lainnya”.⁵

² Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam* (Jakarta: sinar grafika, 2004),1. Suharnoko, *Hukum Perjanjian : Teori Dan Analisa Kasus* (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2007), 1.

³ Abdul Ghofur Anshori, *Perbankan Syari’ah di Indonesia* (Yogyakarta : Gadjah Mada University Press, 2009), 51.

⁴ Abdul Ghofur Anshori, *Perbankan Syari’ah di Indonesia*., 51.

⁵ Syahrani, Ridwan, *Seluk-Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata* (Bandung : Alumni, 1992), 256. Menurut bahasa perjanjian berasal dari bahasa arab yang artinya *arribtu* (ikatan), *aqdatun* (akad) dan *al-ahdu* (janji), lihat Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Rajawali Press, 2005), 44.

Dalam pengertian diatas, dapat diambil kesimpulan bahwa kedudukan antara para pihak yang mengadakan perjanjian adalah sama dan seimbang.⁶ Di dalam melakukan suatu perjanjian itu harus ada kesepakatan antara kedua belah pihak. Yang mana terdapat *ijab qabul*. Agar perjanjian yang telah disepakati dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan tujuan. Dengan adanya *ijab qabul* ini, suatu perjanjian dapat dinyatakan sebagai perjanjian yang sah sesuai dengan syariat Islam. Yang mana terjadi pemindahan suatu kepemilikan antara orang yang satu kepada orang yang lain yang manfaatnya bisa dirasakan oleh kedua belah pihak yang melakukan suatu perjanjian.⁷

Terdapat beberapa pendapat antara lain, menurut Ahmad Azhar Basyir, dia mengatakan akad merupakan perikatan antara *ijab* dan *qabul*, yang mana keduanya dapat menetapkan adanya akibat-akibat hukum yang ada yang mengacu kepada obyeknya. Di dalam Peraturan Indonesia Nomor 7/46/PBI/2005 yang di dalamnya menetapkan dalam hal akan penghimpunan dana dan penyaluran dana bagi Bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip Syariah.⁸ Dalam hal ini setelah pemaparan di atas, maka dapat dikatakan bahwasannya akad adalah suatu perjanjian yang menimbulkan kewajiban untuk berprestasi antara pihak yang satu dengan pihak yang lainnya, yang mana antara keduanya terdapat hubungan timbal balik. Perjanjian atau perikatan secara etimologi perjanjian atau perikatan adalah ikatan. Sedangkan menurut terminologi perjanjian atau perikatan adalah suatu perbuatan dimana seseorang mengikatkan dirinya kepada seorang atau beberapa lain.

⁶ Djumadi, *Hukum Perburuhan Perjanjian Kerja* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), 13.

⁷ Salim H. S, *Hukum Kontrak: Teknik dan Penyusunan Kontrak*, cet. Ke-4 (Jakarta: Sinar Grafika, (2006)), 25- 27. Sebenarnya banyak sekali definisi- definisi perjanjian yang tertuang dalam berbagai buku fikih muamalah seperti definisi yang disampaikan oleh Prof. Sri Sadewi Masychoen Sofwan, Prof Dr. Wirdjono Prodjodikoro dan KRMT Tirtodiningran. Namun, kesemua definisi tersebut berakhir pada kalimat bahwa *perjanjian* adalah sebagai perbuatan hukum sebagai pengikat diri terhadap seseorang atau lebih. Lihat. Syamsuddin Melila, A. Qirom, *Pokok-Pokok Hukum Perjajian Serta Perkembangannya* (Yogyakarta: Liberty, 1985), 7-8.

⁸ Abdul Ghofur Anshori, *Perbankan Syari'ah di Indonesia* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2009), 53.

Menurut Abdulkadir Muhammad perjanjian adalah suatu persetujuan dengan dua orang atau lebih saling mengikatkan diri untuk melaksanakan sesuatu hal dalam lapangannya harta kekayaan. Sedangkan menurut hukum Islam perjanjian berasal dari kata *aqad* yang secara etimologi berarti “menyimpulkan”.

جمع طرفي حبلين و يشدّ احدهما بالآخر حتى يتصلا فيصبحا كقطعة واحدة

Artinya: “*mengumpulkan dua ujung tali dan mengikat salah satunya dengan yang lain sehingga bersambung, kemudian keduanya menjadi sepotong benda*”.

Sedangkan menurut istilah sesuatu yang dengannya akan sempurna perpaduan antara dua macam kehendak, baik dengan kata atau yang lain, dan kemudian karenanya timbul ketentuan/ kepastian pada dua sisinya.

ارتبط الايجاب بقبول على وجه مشروع يثبت الترضى

Artinya: “*perikatan ijab dan qabul yang dibenarkan syara’ yang menetapkan keridhan kedua belah pihak*”.

Menurut Abdul Aziz Muhammad kata *aqad* dalam istilah bahasa berarti ikatan dan tali pengikat, makna *aqad* ini kemudian diterjemahkan sebagai: “*menghubungkan antara dua perkataan, masuk juga di dalamnya janji dan sumpah, karena sumpah menguatkan niat berjanji untuk melaksanakannya isi sumpah atau meninggalkannya. Demikian juga dengan janji halnya dengan janji sebagai perekat hubungan antara kedua belah pihak yang berjanji dan menguatkannya*”.⁹ Sedangkan dalam KUH Perdata pasal 1313 yang berbunyi: “perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih lainnya”. Dalam pengertian diatas, dapat diambil kesimpulan bahwa kedudukan antara para pihak yang mengadakan perjanjian adalah sama dan seimbang. Di dalam melakukan suatu perjanjian itu harus ada kesepakatan antara kedua belah pihak.

⁹ Untuk memahami secara detail mengenai perbedaan antara perjanjian dan perikatan Dr. Yusuf Musa menjelaskan bahwa perjanjian itu hanya sebatas pernyataan untuk melakukan sesuatu. Sedangkan perikatan adalah pelaksanaan dari pernyataan tersebut sehingga menimbulkan hubungan antara kedua orang itu, yaitu tuntutan dan menuntut. Musa, Yusuf, *al-Fiqh al-Islami* (Beirut: Dar al-Kutub al-Hadistah, 1956), 320.

Yang mana terdapat *ijab qabul*. Agar perjanjian yang telah disepakati dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan tujuan. Dengan adanya *ijab qabul* ini, suatu perjanjian dapat dinyatakan sebagai perjanjian yang sah sesuai dengan syariat Islam, yang mana terjadi pemindahan suatu kepemilikan antara orang yang satu kepada orang yang lain yang manfaatnya bisa dirasakan oleh kedua belah pihak yang melakukan suatu perjanjian.¹⁰

Terdapat beberapa pendapat antara lain, menurut Ahmad Azhar Basyir, dia mengatakan akad merupakan perikatan antara *ijab* dan *qabul*, yang mana keduanya dapat menetapkan adanya akibat-akibat hukum yang ada yang mengacu kepada obyeknya. Dalam hal ini setelah pemaparan di atas, maka dapat dikatakan bahwasannya akad adalah suatu perjanjian yang menimbulkan kewajiban untuk berprestasi antara pihak yang satu dengan pihak yang lainnya, yang mana antara keduanya terdapat hubungan timbal balik.

2) Dasar Hukum Perjanjian

a) Al-Qur'an

بَلَىٰ مَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ وَاتَّقَىٰ فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ

Artinya: (bukan demikian), sebenarnya siapa yang menepati janji (yang dibuat) nya dan bertakwa, maka sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertakwa." (Q.S Ali 'Imran : 76).

Dalam firman Allah Swt lainnya:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۚ
وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ۚ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا
عَلَّمَهُ اللَّهُ ۚ

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya, dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya." (Q.S al-Baqarah : 282).

¹⁰ Isi pasal tersebut karena dinilai tidak spesifik dalam mengartikan kata perbuatan/peristiwa, menurutnya seharusnya kata perbuatan tersebut ditambah menjadi perbuatan hukum. Lihat Salim H. S, *Hukum Kontrak: Teknik dan Penyusunan Kontrak*, cet. Ke-4 (Jakarta : Sinar Grafika, 2006), 27.

b) Hadis

Hadis Nabi Muhammad Saw:

وعن ابي رافع قال : قال النبي ص.م : ابي لا اخيس بالعهد و لا

احبس الرسل (راوي ابو داود و النسائي و صححه ابن حبان)

Artinya: "Sesungguhnya aku tidak menyalahi janji, dan tidak menahan utusan" (H.R. Abu Dawud dan An-Nasai dan disahihkan oleh Ibnu Hibban).

Dalam Hadis Nabi Saw lainnya:

حدث ابن مسعود انه قال ايما بيعين تباعا فالقول البائع او يتزادان

Artinya: "Hadis dari Ibnu Masud, siapa saja dua orang yang berjual beli. Maka yang menjadi pegangan adalah perkataan penjual atau saling mengembalikan."¹¹

اربع من كنّ فيه كان منافقا خالصا ومن كانت فيه خصلة منهنّ كانت

فيه خصلة من النفاق حتى يدعها : اذا حدث كذب و اذا وعد

اخلف و اذا عاهد غدر واذا خاصم فجر¹²

Artinya: "Perkara empat, barang siapa yang memiliki seluruhnya dalam keperibadiannya maka dia adalah munafik sejati. Dan barang siapa mempunyai salah satu dari padanya maka dia mempunyai kepribadian munafik sehingga ditinggalkannya: Bila berbicara, bohong. Bila berjanji, menyalahinya. Bila mengadakan persetujuan terhadap suatu masalah, cidra. Bila berbantahan, berkata jelek". (HR. Bukhari dan Muslim).

c) Ijma' Ulama

Hukum akad, menurut mazhab Hambali, bebas dilakukan selama tidak ada hal-hal dilarang agama. Sedangkan mazhab Hanafi, akad dilarang, kecuali ada keadaan yang membuatnya untuk berakad kepada orang lain (*istihsan*). Kemudian mazhab lainnya, seperti Syafi'i juga tidak membolehkan akad apabila objeknya belum ada di hadapan pihak yang membutuhkan.¹³

¹¹ Ibnu Rusdy, *Bidayatul Muztahid* (Surabaya: Al-Hidayah, t.t), 128.

¹² Zainuddin Ibnu Abdul Aziz *Al-Malybari, Irsadul Ibad* (Libanon: Dar el-Fikr, 1995), 543.

¹³ Abdur Rahman, *Syari'ah The Islamic Law*, terj. Zaimuddin dan Rusydi Sulaiman (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996), 16. Rachamat Syaifei, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 46-49.

3) Fungsi Perjanjian Pembiayaan

Fungsi perjanjian pembiayaan berdasarkan prinsip syariah bukan hanya untuk mencari keuntungan dan meramaikan ekonomi dan bisnis lembaga keuangan Syariah di Indonesia, tetapi juga untuk menciptakan lingkungan ekonomi dan bisnis lembaga keuangan Syariah yang aman, diantaranya : (a) Memberikan kepastian hukum perjanjian bagi para pelaku ekonomi dan bisnis lembaga keuangan Syariah. (b) Memberikan pembiayaan dengan prinsip syariah yang menerapkan sistem bagi hasil yang tidak memberatkan debitur. (c) Membantu kaum *dhuafa* dalam pemenuhan modal dalam usahanya dengan pelayanan yang optimal. (d) Membantu masyarakat ekonomi lemah yang selalu dipermainkan oleh rentenir dengan membantu melalui pendanaan untuk usaha yang dilakukan.¹⁴

4) Format atau Komposisi dan Susunan Akta Perjanjian

Setiap badan usaha dan perorangan yang membuat dan/atau merancang suatu perjanjian/kontrak dengan itikad baik di Indonesia berdasarkan pada buku III Pasal 1338 KUH Perdata yang menyebutkan semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya (asas kebebasan berkontrak).

Dalam membuat perjanjian (kontrak) harus mempunyai anatomi perjanjian (kontrak) yang jelas agar dapat dipahami oleh para pihak yang membuat, anatomi perjanjian/kontrak yang digunakan dalam bisnis, yaitu memuat:

- a) Kepala Perjanjian (*kontrak*), judul dari suatu perjanjian/kontrak, misalnya judulnya *pembiayaan musyarakah*.
- b) Komparasi (*preamble*), hari, tanggal, tahun pembuatan perjanjian/kontrak dan data para pihak yang melakukan perjanjian/kontrak.

¹⁴ Yusuf, Ayus Ahmad dan Abdul Aziz, *Manajemen operasional Bank Syariah* (Cirebon : STAIN Press., 2009), 68

- c) Latar belakang (*recital*), Latar belakang di adakannya suatu perjanjian/kontrak antara para pihak dan kedudukan para pihak.
- d) Kalimat Penghubung: kalimat berupa pernyataan kesepakatan para pihak sebelum memuat pasal - pasal tentang isi atau muatan perjanjian.
- e) Substansi Perjanjian/Kontrak: definisi, obyek perjanjian/kontrak, jangka waktu perjanjian/kontrak, cara pembayaran, hak dan kewajiban para pihak.
- f) Klausul Penunjang: *force majeure*/keadaan kahar, addendum, pilihan penyelesaian sengketa, notice/pemberitahuan, pengakhiran perjanjian/kontrak, dan bahasa yang digunakan.
- g) Penutup (*testimonium*): memuat pernyataan tegas kekuatan hukum dalam perjanjian/kontrak yang dibuat para pihak yang berlaku sama dan tanda tangan para pihak.
- h) Lampiran: lampiran yang memuat hal-hal detail atau penjelasan lebih lanjut dari klausul-klausul dalam kontrak.

Dalam literatur lain disebutkan bahwa susunan akta perjanjian, lazimnya dibuat dengan susunan antara lain sebagai berikut: (a) judul kontrak atau perjanjian (*heading*), (b) bagian pembukaan (*opening*), (c) pendahuluan (*preamble*), (d) isi atau materi kontrak atau perjanjian, (e) isi perjanjian, (f) penutup (*closure*), (g) penandatanganan (*atteestation*), (h) judul kontrak misalnya “pembiayaan musyarakah”.

5) Klausula-Klausula Perjanjian

Kontrak atau perjanjian pada dasarnya dibuat berlandaskan pada asas kebebasan berkontrak di antara dua pihak yang memiliki kedudukan seimbang dan kedua pihak berusaha mencapai kata sepakat melalui proses negosiasi. Dalam perkembangannya, banyak perjanjian dalam transaksi bisnis bukan terjadi melalui negosiasi yang seimbang di antara para pihak.

Salah satu pihak telah menyiapkan syarat-syarat baku pada formulir perjanjian yang sudah ada kemudian disodorkan kepada pihak lain untuk disetujui dengan hampir tidak memberikan kebebasan sama sekali kepada pihak lainnya untuk melakukan negosiasi atas syarat-syarat yang disodorkan. Perjanjian yang demikian disebut sebagai perjanjian baku atau perjanjian standar atau perjanjian adhesi.¹⁵

Kata baku atau standar artinya tolok ukur yang dipakai sebagai patokan atau pedoman bagi setiap konsumen yang menandakan hubungan hukum dengan pengusaha, yang dibakukan dalam perjanjian baku meliputi model, rumusan dan ukuran.¹⁶

Kontrak baku adalah kontrak yang telah dibuat secara baku (*form standard*), atau dicetak dalam jumlah yang banyak dengan blangko untuk beberapa bagian yang menjadi obyek transaksi, seperti besarnya nilai transaksi, jenis, dan jumlah barang yang ditransaksikan dan sebagainya sehingga tidak membuka kesempatan kepada pihak lain untuk melakukan negosiasi mengenai apa yang akan disepakati untuk dituangkan dalam kontrak.¹⁷

¹⁵ Sutan Remy Sjahdeini, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan Yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia* (Jakarta: Institut Bankir Indonesia, 1993), 65-66.

¹⁶ Abdul Kadir Muhammad, *Perjanjian Baku Dalam Praktek Perusahaan Perdagangan* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1992), 6.

¹⁷ Hasanuddin Rahman, *Contract Drafting* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003), 97.

Ada pendapat beberapa ahli hukum mengenai keabsahan kontrak baku adalah sebagai berikut¹⁸:

- a) Pitlo berpendapat bahwa kontrak baku merupakan kontrak paksaan (*dwang contract*) karena kebebasan para pihak yang dijamin oleh ketentuan Pasal 1338 KUH Perdata sudah dilanggar sedangkan pihak yang lemah terpaksa menerimanya sebab mereka tidak mampu berbuat lain.
- b) Sluyter berpendapat bahwa perbuatan kreditur secara sepihak menentukan isi kontrak standar secara materiil melahirkan pembentuk undang-undang swasta (*legio particuliere wetgevers*).
- c) Stein berpendapat bahwa dasar berlakunya kontrak baku atau standar adalah *de fictie van will of vertrouwen*, sehingga kebebasan kehendak yang sungguh-sungguh tidak ada pada para pihak, khususnya debitur.

Menurut Subekti, pelanggaran terhadap asas konsensualisme yang terdapat dalam Pasal 1320 KUH Perdata jo. Pasal 1338 KUH Perdata mengakibatkan kontrak menjadi tidak sah dan juga tidak mengikat sebagai undang-undang. Kemudian menurut Hardijan Rusli, kontrak baku menjadi tidak patut atau tidak adil jika kontrak itu terbentuk pada suatu hubungan atau keadaan yang tidak seimbang.

Jika kepatutan atau ketidakadilan itu terjadi pada suatu hubungan para pihak tidak seimbang, maka keadaan ini dinamakan *undue influence*. Sedangkan jika ketidakadilan terjadi pada suatu keadaan (bukan hubungan) yang tidak seimbang, maka hal ini dinamakan *unconscionability*. *Undue influence* dipandang dari akibat ketidakseimbangan terhadap pemberian kesempatan dari pihak yang dipengaruhi. Sedangkan *unconscionability* dipandang dari kelakuan pihak yang kuat dalam usahanya memaksakan atau memanfaatkan transaksinya terhadap orang yang lemah.¹⁹

¹⁸ Hasanuddin Rahman, *Contract Drafting* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003), 196-197.

¹⁹ Hasanuddin Rahman, *Contract Drafting*., 197-198.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK), klausula baku dimaknai setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipatuhi oleh konsumen.

Lebih lanjut Pasal 18 ayat (1) UUPK menjelaskan bahwa pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula baku dalam perjanjian yang dibuatnya apabila:

- a) Menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha.
- b) Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali barang yang dibeli konsumen.
- c) Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali uang yang dibayarkan atas barang dan/atau jasa yang dibeli oleh konsumen.
- d) Menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran.
- e) Mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau pemanfaatan jasa yang dibeli oleh konsumen.
- f) Memberi hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat jasa atau mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi obyek jual beli jasa.
- g) Menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau perubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya.

- h) Menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran.

Dan dalam Pasal 18 ayat (2) UUPK, pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula baku yang letak atau bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas yang pengungkapannya sulit dimengerti. Pemberlakuan kontrak baku dalam praktek transaksi syariah harus tetap berlandaskan pada prinsip syariah.

Menurut Iswahyudi A. Karim, hal-hal yang perlu diperhatikan dalam kontrak syariah adalah hal yang diperjanjikan dan obyek transaksi harus halal menurut syariat, tidak terdapat ketidakjelasan (*gharar*) dalam rumusan akad maupun prestasi yang diperjanjikan, para pihaknya tidak menzalimi dan tidak dizalimi, transaksi harus adil, transaksi tidak mengandung unsur perjudian (*maisyir*), terdapat prinsip kehati-hatian, tidak membuat barang-barang yang tidak bermanfaat dalam Islam ataupun barang najis (*najisy*), dan tidak mengandung *riba*.²⁰ Di samping itu, perlu diperhatikan beberapa asas yang berlaku dalam hukum perikatan Islam, diantaranya²¹:

Pertama, Asas kebebasan berkontrak (*al-hurriyah*)²²

Kedua, Asas konsensualisme (*ar-ridha'iyah*)²³

²⁰ Gemala Dewi, *Aspek-aspek Hukum dalam Perbankan dan Perasuransian Syariah di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2006), 206-207.

²¹ Gemala Dewi, *Aspek-aspek Hukum dalam Perbankan dan Perasuransian Syariah di Indonesia.*, 213-218.

²² Suatu kontrak dalam hukum Islam harus dilandasi adanya kebebasan berkehendak dan kesukarelaan dari masing-masing pihak yang mengadakan transaksi (Q.S. an-Nisa [4]: 29). Menurut Faturrahman Djamil, bahwa syariat Islam memberikan kebebasan kepada setiap orang yang melakukan akad sesuai dengan yang diinginkan, tetapi yang menentukan akibat hukumnya adalah ajaran agama. Gemala Dewi, dkk, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2005), 31.

²³ Asas ini menekankan adanya kesempatan yang sama bagi para pihak untuk menyatakan keinginannya dalam mengadakan transaksi. Suatu akad baru lahir setelah dilaksanakan ijab dan kabul. Dalam hal ini diperlukan kejelasan pernyataan kehendak dan harus adanya kesesuaian antara penawaran dan penerimaan. Selain itu, harus adanya komunikasi antara para pihak yang bertransaksi dan di sini juga diperlukan adanya kerelaan kedua pihak mengenai hal-hal yang diakadkan. Mengenai kerelaan ini, harus terwujud dengan adanya kebebasan berkehendak dari masing-masing pihak yang bersangkutan dalam transaksi tersebut.

*Ketiga, Asas persamaan (al-musawamah)*²⁴

*Keempat, Asas keadilan (al-adalah)*²⁵

*Kelima, Asas kejujuran dan kebenaran (as-shidiq)*²⁶

*Keenam, Asas manfaat*²⁷

*Ketujuh, Asas saling menguntungkan (at-ta'awun)*²⁸

Lebih lanjut, mengenai kegiatan usaha yang berasaskan prinsip syariah menurut penjelasan Pasal 2 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, adalah kegiatan usaha yang tidak mengandung unsur:

- a) Riba, yaitu penambahan pendapatan secara tidak sah (*batil*) antara lain dalam transaksi pertukaran barang sejenis yang tidak sama kualitas, kuantitas, dan waktu penyerahan (*fadh*l), atau dalam transaksi pinjam-meminjam yang mempersyaratkan nasabah penerima fasilitas mengembalikan dana yang diterima melebihi pokok pinjaman karena berjalannya waktu (*nasi'ah*).

²⁴ Asas ini menempatkan para pihak di dalam persamaan derajat dan kesetaraan para pihak dalam bertransaksi. Apabila ada kondisi yang menimbulkan ketidakseimbangan dan ketidaksetaraan maka undang-undang dapat mengatur batasan hak dan kewajiban dan meluruskan kedudukan para pihak melalui pengaturan klausula dalam kontrak.

²⁵ Menurut Yusuf Qardhawi, keadilan adalah keseimbangan antara berbagai potensi individu, baik moral ataupun materiil, antara individu dan masyarakat, dan antara masyarakat satu dengan lainnya yang berlandaskan pada syariat Islam. Asas keadilan dalam hal ini menuntut para pihak yang berkontrak untuk berlaku benar dalam pengungkapan kehendak dan keadaan, memenuhi kontrak yang telah mereka buat dan memenuhi semua kewajibannya. Asas ini juga berarti bahwa segala bentuk transaksi yang mengandung unsur penindasan tidak dibenarkan.

²⁶ Kejujuran adalah satu nilai etika mendasar dalam Islam. Allah memerintahkan semua muslim untuk jujur dalam segala urusan dan perkataan (QS. Al-Ahzab [33]: 70). Nilai kebenaran memberikan pengaruh kepada para pihak yang melakukan perjanjian untuk tidak berdusta, menipu dan melakukan pemalsuan. Apabila asas ini tidak dilaksanakan maka akan merusak legalitas akad yang dibuat. Perbuatan muamalat dapat dikatakan benar apabila memiliki manfaat bagi para pihak yang melakukan perikatan dan juga bagi masyarakat dan lingkungannya. Sedangkan perbuatan muamalat yang mendatangkan madharat adalah dilarang.

²⁷ Asas ini memperingatkan bahwa sesuatu bentuk transaksi dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindari madharat dalam hidup masyarakat. Dalam suatu kontrak, objek apa yang akan diadakan pada tiap akad yang diadakan haruslah mengandung manfaat bagi kedua belah pihak.

²⁸ Setiap akad yang dilakukan haruslah bersifat saling menguntungkan semua pihak yang melakukan akad.

- b) Maisir, yaitu transaksi yang digantungkan kepada suatu keadaan yang tidak pasti dan bersifat untung-untungan.
- c) Gharar, yaitu transaksi yang objeknya tidak jelas, tidak dimiliki, tidak diketahui keberadaannya, atau tidak dapat diserahkan pada saat transaksi dilakukan kecuali diatur dalam syariah.
- d) Haram, yaitu transaksi yang objeknya dilarang dalam syariah.
- e) Zalim, yaitu transaksi yang menimbulkan ketidakadilan bagi pihak lainnya.

Berdasarkan uraian tentang asas-asas yang berlaku dalam perikatan Islam, beberapa prinsip syariah, dan hal-hal yang harus diperhatikan dalam pembuatan kontrak syariah maka keberadaan klausula baku dalam kontrak syariah dinilai sah apabila tidak bertentangan dengan hal-hal tersebut.

6) Bentuk Akta-akta Perjanjian Pembiayaan

Mariam Darus Badruzaman juga membagi bentuk akta-akta perjanjian menjadi empat jenis, yaitu:

- a) Perjanjian baku sepihak, yaitu perjanjian yang isinya ditentukan oleh pihak yang kuat kedudukannya di dalam perjanjian itu. Pihak yang kuat di sini adalah pihak kreditur yang lazimnya mempunyai posisi (ekonomi) kuat dibandingkan pihak debitur.
- b) Perjanjian baku timbal balik, yaitu perjanjian baku yang isinya ditentukan oleh kedua belah pihak, misalnya perjanjian baku yang terdiri dari pihak majikan (*kreditur*) dan pihak buruh (*debitur*). Kedua pihak lazimnya terkait dalam organisasi, misalnya pada perjanjian buruh kolektif.
- c) Perjanjian baku yang ditetapkan oleh pemerintah yaitu perjanjian baku tertentu, misalnya perjanjian-perjanjian yang mempunyai objek hak-hak atas tanah.
- d) Perjanjian baku yang ditentukan di lingkungan notaris atau advokat, yaitu perjanjian-perjanjian yang konsepnya sejak semula sudah disediakan untuk memenuhi permintaan dari anggota masyarakat yang minta bantuan notaris atau advokat yang bersangkutan.

7) Contoh Perjanjian Pembiayaan

Murabahah adalah akad jual beli atas suatu barang, dengan harga yang disepakati antara penjual dan pembeli, setelah sebelumnya penjual menyebutkan dengan sebenarnya harga perolehan atas barang tersebut dan besarnya keuntungan yang diperolehnya. Dalam kamus istilah keuangan dan perbankan Syariah yang diterbitkan oleh direktorat perbankan Syariah, Bank Indonesia mengemukakan *murabahah* (*bai' murabahah*) adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati.

Dalam *bai' murabahah*, penjual harus memberitahu harga produk yang ia beli dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahannya. Dalam himpunan fatwa dewan Syariah nasional dijelaskan bahwa akad *murabahah* adalah menjual suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih tinggi sebagai laba.

Sedangkan dalam PSAK 102 dijelaskan bahwa akad *murabahah* adalah menjual barang dengan harga jual sebesar harga perolehan ditambah keuntungan yang disepakati dan penjual harus mengungkapkan harga perolehan barang tersebut kepada pembeli. Adapun rukun *bai' murabahah* : (1) *bai'* atau penjual (pihak yang memiliki barang), (2) *musytari* atau pembeli (pihak yang akan membeli barang), (3) *mabi'* atau barang yang akan diperjualbelikan, (4) *tsaman* atau harga barang, (5) *sighat* atau *ijab* dan *qabul*.

Sedangkan syaratnya adalah : (1) Pihak yang berakad cakap hukum dan tidak dalam keadaan terpaksa, sukarela (*ridha*), (2) Barang yang diperjualbelikan tidak termasuk yang dilarang/diharamkan, dan jelas jenis maupun jumlahnya, (3) Harga barang harus dinyatakan secara transparan (harga pokok dan komponen keuntungan) dan cara pembayarannya disebutkan dengan jelas. (4) Pernyataan serah terima harus jelas dengan menyebutkan secara spesifik pihak-pihak yang berakad.

Akad *murabahah* dapat dilakukan berdasarkan pesanan atau tanpa pesanan. Dalam *murabahah* berdasarkan pesanan, penjual melakukan pembelian barang setelah ada pemesanan dari pembeli. Barang yang diperjualbelikan harus ada pada saat akad, sedangkan pembayarannya dapat dilakukan secara tunai atau secara tangguh atau cicilan. Akad berakhir ketika pembayaran angsuran telah lunas atau karena sebab tertentu terjadi pembatalan akad oleh penjual maupun pembeli. Berikut ini adalah contoh akad perjanjian pembiayaan *murabahah*:

<p>AKAD MURABAHAH NO. /MRB/BMT /bin/2005 Bismillahirrahmanirrahiim "hai orang-orang yang beriman!, janganlah kalian saling memakan (mengambil) harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka rela diantaramu..." (Qs. An-Nisa' [4]: 29)</p> <p>Dengan berlandung kepada Allah dan senantiasa memohon Rahmat-Nya, akad ini dibuat dan ditandatangani pada hari :....., tanggal :..... tempat :..... oleh para pihak sebagai berikut :.....</p> <p>1. Nama :, Kepala Divisi Marketing Capem, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut, berdasarkan Surat Kuasa Manejer LKMS BMT, yang dalam hal ini berwenang bertindak untuk dan atas nama Koperasi Jasa Keuangan Syariah Baitul Maal Wattamwil yang berkedudukan dan berkantor di untuk selanjutnya disebut Pihak I</p> <p>2. Nama :, bertempat tinggal di, kelurahan/ Desa, Kecamatan, Kabupaten memiliki No KTP yang dalam hal ini telah mendapat persetujuan istri / suami bernama bertindak untuk dan atas nama pribadi/ diri sendiri, yang untuk selanjutnya disebut Pihak II</p> <p>Kedua belah pihak bertindak dalam kedudukannya masing-masing sebagaimana tersebut diatas, telah sepakat mengadakan perjanjian jual beli (murabahah) yang terikat dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :</p>
--

<p>Pasal I JUAL BELI</p> <p>Pihak I menjual barang kepada Pihak II berupa barang/ barang-barang yang tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari akad perjanjian ini, sebesar:.....(.....) dengan penincian harga pokok sebesar :.....(.....) dan margin sebesar :.....(.....)</p>
--

Pasal II
SISTIM, JANGKA WAKTU PEMBAYARAN KEMBALI DAN BIAYA-BIAYA

Pihak II sepakat untuk membeli barang sebagai mana tersebut pada pasal I dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut

1. Sistim pembayaran adalah angsuran/ jatuh tempo
2. Tata cara pembayaran diatur pada lembar tersendiri yang merupakan bagian yang melekat dan tidak terpisahkan dengan perjanjian ini
3. Jangka waktu pembayaran adalah oleh karena itu perjanjian jual beli ini berlaku sejak tanggal ditandatangani. Adapun pelunasan pembayaran dapat dilakukan sebelum jatuh tempo atau selambat-lambatnya akan jatuh tempo pada
4. wajib membayar seluruh kewajiban yang muncul akibat adanya perjanjian jual beli ini sampai dengan lunas penuh sebagaimana mestinya kepada Pihak I.
5. Dalam hal pembayaran angsuran yang dilakukan Pihak II sesuai kesepakatan jatuh pada hari Aha d dan atau hari libur umum atau hari bukan hari kerja lainnya, maka pembayaran dilakukan pada hari sebelumnya tersebut.
6. dalam hal terjadi kelalaian dalam membayar seperti apa yang diperjanjikan Pihak II sebagaimana bunyi perjanjian ini, maka segala ongkos penagihan, denda, ganti-rugi, termasuk juga biaya kuasa dari Pihak I, harus dipikul dan dibebankan serta dibayar oleh Pihak II.

Pasal III
PENGUTAMAAN PEMBAYARAN

Pihak II akan melakukan angsuran pembayaran sesuai dengan kesepakatan sebagai mana bunyi pasal II berikut tatacara pembayarannya secara tertib dan teratur dan akan lebih mengutamakan kewajiban pembayaran ini daripada kewajiban pembayaran kepada pihak lain.

Pasal IV
PERNYATAAN JAMINAN

Untuk menjamin keamanan dan terpenuhinya akad sebagaimana tujuan perjanjian jual beli ini, maka Pihak II menyerahkan jaminan.

1. Pihak II menyerahkan jaminan berupa sebagai jaminan atas akad jual beli yang telah disepakati
2. Obyek jaminan menjadi milik Pihak I, sedang obyek jaminan tersebut tetap berada pada kekuasaan Pihak II selaku peminjam pakai, obyek jaminan hanya dapat dipergunakan oleh Pihak II menurut sifat dan peruntukannya.
3. Pihak II berkewajiban untuk memelihara obyek jaminan tersebut dengan sebaik-baiknya dan melakukan semua tindakan yang diperlukan untuk pemeliharaan dan perbaikan atas obyek jaminan atas biaya dan tanggungan Pihak II sendiri serta membayar pajak, retribusi dan beban lainnya yang berkaitan dengan itu.
4. Apabila bagian dan atau seluruhnya dari obyek jaminan tersebut rusak, hilang, atau diantara obyek jaminan tersebut tidak dapat dipergunakan lagi, maka Pihak II dengan ini mengikatkan diri untuk mengganti bagian dan atau seluruhnya dari obyek jaminan sejenis dan atau yang nilainya setara dengan yang digantikan serta disetujui oleh Pihak I.
5. Pihak II tidak berhak untuk melakukan perjamian ulang atas obyek jaminan dan juga tidak diperkenankan untuk menbe BMTan dengan cara apapun, menggadaikan atau menjual atau mengalihkan obyek jaminan kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis terlebih dulu dari Pihak I.
6. Pihak II bersedia dan bertanggung jawab untuk melepaskan hak atas jaminan tersebut pada pasal IV ayat 1 kepada Pihak I, apabila Pihak II selama tiga periode angsuran tidak memenuhi kewajibannya untuk mengangsur sebagaimana diatur pada pasal II perjanjian ini. Dengan ini Pihak I memiliki hak terhadap barang tersebut dengan tanpa sesuatu yang dikucualikan untuk menarik jaminan dan atau untuk menjualnya kepada pihak manapun untuk melunasi kewajiban Pihak II.

**Pasal V
PERISTIWA CIDERA JANJI**

Apabila terjadi hal-hal dibawah ini, setiap kejadian demikian, masing-masing secara tersendiri atau bersama-sama disebut peristiwa cedera janji

1. Kelalaian Pihak II untuk melaksanakan kewajiban menurut perjanjian ini untuk memilih barang sesuai ketentuan.
2. apabila terdapat suatu janji, pernyataan, jaminan atau kesepakatan menurut perjanjian ini atau berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam suatu surat, sertifikat atau bukti-bukti lain yang perlu diadakan menurut Perjanjian ini atau sehubungan dengan suatu perjanjian yang disebut dalam Perjanjian ini ternyata tidak benar, tidak tepat atau menyestakan.
3. Diputuskan oleh suatu pengadilan atau instansi Pemerintah lainnya bahwa suatu perjanjian atau dokumen yang merupakan bukti kepemilikan atas barang yang dipilih Pihak II adalah tidak sah atau dengan cara yang lain tidak dapat diberlakukan.
4. jikalau Pihak II melanggar dan atau tidak dapat memenuhi peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan dalam perjanjian ini atau tidak dapat memenuhi syarat-syarat perjanjian ini serta perjanjian-perjanjian lainnya yang bersangkutan dan atau syarat-syarat serta ketentuan yang ditetapkan oleh KJKS/ BMT baik surat-surat/dokumen-dokumen termasuk jaminan yang diberikan.
5. jikalau Pihak II tidak menjalankan waktalah dengan sungguh-sungguh dan atau melanggar syarat dan atau melanggar hukum yang berlaku. Maka seluruh akad akan menjadi jatuh tempo dan seluruh kewajiban-kewajiban dan biaya-biaya yang menjadi kewajiban Pihak II harus dibayarkan kepada Pihak I, dan Pihak I dapat mengambil tindakan apapun yang perlu yang berhubungan dengan perjanjian ini.

**Pasal V
KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJEURE)**

1. Apabila terjadi keterlambatan atau kegagalan salah satu pihak untuk memenuhi kewajiban sebagaimana tercantum dalam perjanjian ini, yang disebabkan oleh karena keadaan yang memaksa seperti bencana alam, huru-hara dan sabotase, dan tidak dapat dihindari dengan melakukan tindakan sepatutnya, maka kerugian yang diakibatkan tersebut ditanggung secara bersama oleh para pihak.
 2. Dalam hal terjadi keadaan memaksa, pihak yang mengalami peristiwa yang dikategorikan keadaan memaksa wajib memberitahukan secara tertulis tentang hal tersebut kepada pihak lainnya dengan melampirkan bukti secukupnya dari kepolisian atau instansi yang berwenang mengenai kejadian memaksa tersebut selambat-lambatnya 14 hari terhitung sejak keadaan yang memaksa tersebut.
 3. Apabila dalam waktu 30 hari sejak diterimanya pemberitahuan sebagaimana ayat 2 tersebut belum atau tidak ada tanggapan dari pihak yang menerima pemberitahuan, maka adanya peristiwa tersebut dianggap telah disetujui oleh pihak tersebut.
- Apabila keadaan memaksa tersebut mengakibatkan kegagalan dalam pelaksanaan ketentuan-ketentuan dalam perjanjian ini selama 3 bulan, maka perjanjian ini dapat diakhiri dengan suatu perjanjian antara para pihak.

Dalam hal suatu perhubungan hukum mengenai suatu benda, hukum B.W membedakan antara hak terhadap suatu benda dan hak terhadap orang, sedemikian rupa bahwa, meskipun suatu perjanjian adalah mengenai suatu benda, perjanjian itu tetap merupakan perhubungan hukum antara orang dan orang, lebih tegas lagi antara seorang tertentu dan orang lain tertentu.²⁹

Artinya hukum B.W tetap memandang suatu perjanjian sebagai hubungan hukum dimana seorang tertentu, berdasar atas suatu perjanjian, berkewajiban untuk melakukan sesuatu hal, dan orang tertentu berhak menuntut pelaksanaan kewajiban itu.

Dalam B.W, ada suatu macam perikatan yang dinamakan “*natuurlijke verbinten*is” secara tegas tidak diberikan apa yang dimaksud dengan perikatan semacam itu.³⁰ Satu-satunya pasal yang memakai istilah tersebut ialah pasal 1359 ayat 2, yang hanya menerangkan, bahwa terhadap “*natuurlijke verbinten*is”, tidaklah diperkenankan untuk meminta apa yang telah dibayarkan itu.

Dengan kata lain apa yang sudah dibayarkan tetap menjadi hak si berpiutang, karena pembayaran tersebut dianggap sah. Artinya tidak termasuk dalam golongan pembayaran yang tidak diwajibkan, seperti yang dimaksudkan dalam ayat 1 pasal 1359.

Menurut Wirdjono Prodikoro dalam bukunya asas-asas hukum perjanjian membagi pembatalan menjadi dua bagian, yaitu:

Pertama pembatalan absolut, yaitu pembatalan yang terjadi apabila harus dianggap batal, meskipun tidak diminta oleh suatu pihak. Dan perjanjian seperti ini dianggap tidak ada sejak semula dan terhadap siapapun juga.

Kedua, pembatalan tak mutlak yaitu pembatalan yang terjadi hanya jika diminta oleh pihak yang melakukan perjanjian dan hanya berlaku untuk para pihak itu.

²⁹ Prodjodikoro, Wirdjono, *Asas-Asas Hukum Perjanjian* (Yogyakarta: Mandar Maju, 2000), 7.

³⁰ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata* (Jakarta: Intermasa, 1995), 125.

Selantunya Wirdjono membagi lagi pembatalan jenis kedua ini menjadi dua bagian, yaitu: (1) Pembatalan atas kekuatan sendiri, maka para hakim diminta supaya menyatakan batal, misalnya perjanjian yang diadakan oleh seorang yang belum dewasa (pasal 1446 B.W). (2) Pembatalan belaka oleh hakim, yang putusannya harus berbunyi: membatalkan, misalnya dalam hal perjanjian yang terbentuk secara paksaan, kekeliruan atau penipuan (pasal 1449 B.W).³¹

Perjanjian dalam hukum Islam dikenal dengan istilah *al-aqd* yang berarti perikatan, permufakatan. Secara *terminology fiqih akad* di definisikan dengan: "*pertalian ijab (pernyataan melakukan ikatan) dan qabul (pernyataan menerima ikatan) sesuai dengan kehendak syariat yang berpengaruh pada objek perikatan*".

Sementara dalam KUH Perdata disebutkan bahwa perjanjian adalah "*suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melakukan suatu hal*". Dengan demikian, setelah adanya perjanjian yang menimbulkan perikatan maka timbulah yang dinamakan kontrak atau oleh Hasanaddin Rahmad disebut perjanjian tertulis sebagai media atau bukti kedua belah pihak.

Perbedaan pokok hukum perjanjian syariah dengan hukum perjanjian konvensional adalah sebagai berikut:

1. Landasan filosofis dalam hukum perjanjian syariah, religious, *transedental*, nilai agama dari ketentuan Allah, sedangkan dalam hukum perjanjian konvensional *sekuler*, tidak ada nilai agama.
2. Sifat dalam hukum perjanjian syariah: individual proporsional, sedangkan dalam hukum perjanjian konvensional, individual atau liberal.

³¹ Prodjodikoro, Wirjono, *Asas-Asas Hukum Perjanjian* (Yogyakarta: Mandar Maju, 2000), 196, lihat juga Muttaqien, Dadan, "*Perjanjian: Pengertian Pokok dan Teknik Perancangan*", makalah: FIAI- UII, 2009.

3. Ruang lingkup (*subtansi*) dalam hukum perjanjian syariah: hubungan *bidimensional* manusia dengan Allah (*vertikal*), manusia dengan manusia, benda, dan lingkungan (*horizontal*), sedangkan hukum perjanjian konvensional, hanya hubungan manusia dengan manusia, manusia dengan benda (*horizontal*).
4. Proses terbentuknya dalam hukum perjanjian syariah, adanya pengertian *al-ahdu* (perjanjian)–kata *alakhdu* (perikatan) (QS. Ali Imron: 76, QS. al-Maidah: (1).

Sedangkan dalam hukum perjanjian konvensional, adanya pengertian perjanjian (*overeenkomst*) dan perikatan (*verbintebasis*), (1313 dan 1233 BW).

- 1) Sahnya perikatan adalah dalam hukum perjanjian syariah: halal, sepakat, cakap, tanpa paksaan, *ijab* dan *qobul*. Sedangkan hukum perjanjian konvensional: sepakat, cakap, hal tertentu, halal (1320 BW).
- 2) Sumber adalah: hukum perjanjian syariah: sikap tindak yang didasarkan syariat, persetujuan yang tidak melanggar syariat. Sedangkan dalam hukum perjanjian konvensional: persetujuan, undang-undang (1233 BW).

D. Penutup

Keberadaan kontrak baku dalam dunia bisnis menjadi suatu keniscayaan sebagai wujud efisiensi dalam praktik ekonomi dan bisnis yang telah diterima kehadirannya oleh masyarakat, termasuk kontrak baku syariah. Kontrak baku mengandung arti kontrak yang dibuat secara baku, yang mana salah satu pihak telah menyiapkan syarat-syarat baku pada formulir kontrak yang sudah ada kemudian disodorkan kepada pihak lain untuk disetujui dengan kesempatan bernegosiasi yang terbatas. Keabsahan kontrak baku syariah ditentukan melalui apakah klausula-klausula baku yang tertera dalam kontrak syariah tersebut bertentangan dengan prinsip syariah atau tidak.

Format perjanjian dalam Islam dapat berlaku positif pada Lembaga Keuangan Syariah (LKS) Bank maupun Non-Bank pada dasarnya tidak bertentangan prinsip-prinsip dalam ekonomi Islam, dan dalam aplikasi akad-akad kontraktual dalam perjanjian syariah yang absah dan dibenarkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Fenomena inovasi produk LKS yang ada saat ini belum memiliki tata kelola yang kondusif. Oleh karena itu menuntut bagi semua *stakeholder* yang terlibat dalam kebijakan ini untuk berperan aktif dalam mewujudkan aturan yang jelas dan melalui pengawasan yang objektif, komprehensif serta berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Urgensitas akad-akad kontraktual dalam praktik LKS yang belum tersusun atau terbentuk secara baku, membutuhkan upaya bersama antara *stakeholder* yang berkepentingan dengan pemerintah sebagai *regulator role*, agar terwujudnya praktik akad-akad perjanjian pembiayaan di LKS berjalan dengan kondusif dan memiliki kepastian hukum yang jelas.

Perlu adanya sosialisasi dan koordinasi antara pemerintah terhadap para pelaku ekonomi dan bisnis secara berkesinambungan dengan mengedepankan etika produksi yang dibenarkan oleh ajaran Islam. Perlu adanya peraturan perundangan-undangan yang mengatur tentang fenomena “multi akad” (*hybrid contracts*) yang terjadi di setiap LKS.

Daftar Pustaka

- Abdul Kadir Muhammad, *Perjanjian Baku Dalam Praktek Perusahaan Perdagangan*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1992.
- Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1990.
- Abdur Rahman, *Syari'ah The Islamic Law*, terj. Zaimuddin dan Rusydi Sulaiman, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996.
- Al-Khallaf, Abdul Wahab, *Ilmu Ushul Fiqh*, terj. Moh. Zuhri dan Ahmad Qarib, Semarang : Toha Putra Group, 1994.
- Anshori, Abdul Ghofur, *Perbankan Syari'ah Di Indonesia*, Yogyakarta : Gadjah Mada University Press, 2009.
- Bik, Syekh Khudhari, *Tarikh Al-Tasyri' Al-Islami: Sejarah Pembinaan Hukum Islam*, terj. Moh. Zuhri, Indonesia: Darul Ihya, t.t.
- Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, Jakarta: sinar grafika, 2004.
- Djumadi, *Hukum Perburuhan Perjanjian Kerja*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006.
- Gemala Dewi, *Aspek-aspek Hukum dalam Perbankan dan Perasuransian Syariah di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2006.
- Hasanuddin Rahman, *Contract Drafting*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003.
- Ibnu Rusdy, *Bidayatul Muztahid*, Surabaya: Al-Hidayah, tt.
- Musa, Yusuf, *Al Fiqh Al Islami*, Beirut: Dar Al Kutub Al Hadistah, 1956.
- Muttaqien, Dadan, *Perjanjian: Pengertian Pokok dan Teknik Perancangan*, makalah: FIAI-UII, 2009.
- Prodjodikoro, Wirjono, *Asas-Asas Hukum Perjanjian*, Yogyakarta : Mandar Maju, 2000.
- Rachamat Syafei, *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2001.
- Salim H. S, *Hukum Kontrak: Teknik dan Penyusunan Kontrak*, Cetakan ke-4. Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Subekti, *Pokok- Pokok Hukum Perdata*, Jakarta : Intermasa, 1995.
- Suharnoko, *Hukum Perjanjian; Teori Dan Analisa Kasus*, Jakarta : Kencana Prenada Media Grup, 2007.

- Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Rajawali Press, 2005.
- Sutan Remy Sjahdeini, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan Yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia*, Jakarta: Institut Bankir Indonesia, 1993.
- Syahrani, Ridwan, *Seluk- Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*, Bandung: Alumni, 1992.
- Syamsuddin Melila, A. Qirom, *Pokok-Pokok Hukum Perjajian Serta Perkembanganya*, Yogyakarta: Liberty, 1985.
- Tutik, Titik Triwulan, *Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional*, Jakarta: Kencana, 2008.
- Yusuf, Ayus Ahmad dan Abdul Aziz, *Manajemen operasional Bank Syariah*, Cirebon : STAIN Press, 2009.
- Zainuddin Ibnu Abdul Aziz *Al-Malybari, Irsadul Ibad*, Libanon: Dar el-Fikr, 1995.